

**BALAI JASA KONSTRUKSI
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**



BUKU SAKU

PETUNJUK TEKNIS

PROFIL JASA KONSTRUKSI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Penyusunan Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi bertujuan untuk membuat panduan bagi responden yaitu Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota dalam mengisi kuesioner Profil Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah sehingga data informasi Jasa Konstruksi yang terkumpul menjadi data yang valid, faktual dan *terupdate* dengan baik.

Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi ini berisi tentang penjelasan dan uraian terkait poin-poin pertanyaan dalam kuesioner Profil Jasa Konstruksi yang meliputi informasi gambaran umum Jasa Konstruksi, informasi kelembagaan Pembina Jasa Konstruksi, Pengaturan Jasa Konstruksi oleh daerah, kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi dan Pengelolaan SIPJAKI.

Semoga dengan adanya Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi dapat tersusun Profil Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah yang faktual dan informatif guna menunjang pengembangan Jasa Konstruksi di Jawa Tengah.

Semarang, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN.....	1
1. GAMBARAN UMUM JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA.....	5
1.1 Asosiasi Profesi dan Badan Usaha	6
1.2 Badan Usaha Jasa Konstruksi.....	7
1.3 Tenaga Kerja Konstruksi.....	9
1.4 Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)	10
1.5 Anggaran Konstruksi	11
2. KELEMBAGAAN.....	13
2.1 Tim Pembina Jasa Konstruksi.....	14
2.2 Unit Kerja Sub-Urusan Jasa Konstruksi	15
2.3 Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.....	16
2.4 Alokasi Dana Pembinaan Jasa Konstruksi.....	17
3. PENGATURAN JASA KONSTRUKSI.....	18
4. PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	20
4.1 Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi	21
4.2 Pembinaan Jasa Konstruksi Kepada Pengguna dan Penyedia Jasa.....	22
4.3 Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	23
5. PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.....	24
5.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi	25
5.2 Tertib Usaha Jasa Konstruksi	26

5.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi.....	27
6. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI).....	28
PENUTUP	31

PENDAHULUAN

Sektor Jasa Konstruksi mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Peran strategis tersebut dapat dilihat dalam kaitannya dengan penyediaan produk konstruksi dan infrastruktur yang handal. Dengan adanya produk konstruksi dan infrastruktur yang handal dapat memfasilitasi dan mempermudah kegiatan ekonomi sosial budaya masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, proses penyediaan produk konstruksi dan infrastruktur yang handal ini merupakan output dari interaksi antara pengguna jasa, penyedia jasa dan rantai pasok. Adanya interaksi ini yang menggerakkan perputaran roda perekonomian di Indonesia sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pengembangan Jasa Konstruksi merupakan salah satu agenda publik penting yang menjadi perhatian Pemerintah. Dalam rangka usaha pengembangan Jasa Konstruksi, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan Jasa Konstruksi, pelaku Jasa Konstruksi, sistem informasi Jasa Konstruksi serta pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan Jasa Konstruksi.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan yaitu sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan Jasa Konstruksi, melaksanakan pelatihan tenaga ahli dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi Jasa Konstruksi. Selaras dengan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan pekerjaan konstruksi, serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat kedua peraturan tersebut dan pelaksanaan tugas dan wewenang pemberdayaan dan pengawasan Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi, Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku unit pelaksana teknis sub-urusan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan penyusunan Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah terutama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Penyusunan Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan untuk memotret

pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Jasa Konstruksi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memberikan data potret faktual gambaran umum terkait kondisi dan perkembangan Jasa Konstruksi, informasi kelembagaan pelaksana teknis sub-urusan Jasa Konstruksi, produk pengaturan Jasa Konstruksi, pelaksanaan kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi, pengawasan Jasa Konstruksi dan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi. Data Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ini akan dapat memetakan kondisi dan perkembangan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah yang nantinya akan menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan Jasa Konstruksi cakupan daerah Provinsi.

Penghimpunan data Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui pelaksanaan survey ke 35 Kabupaten/Kota dan pengisian kuesioner Profil Jasa Konstruksi oleh Pembina Jasa Konstruksi dari unit pelaksana teknis sub-urusan Jasa Konstruksi masing-masing Kabupaten/Kota. Pelaksanaan survey dan pengisian kuesioner ini dilakukan setiap tahun sehingga data-data Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah merupakan data yang terbaru dan *terupdate*. Adapun data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner Profil Jasa Konstruksi yaitu meliputi :

- a. Gambaran umum Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
- b. Kelembagaan
- c. Pengaturan Jasa Konstruksi
- d. Pembinaan Jasa Konstruksi
- e. Pengawasan Jasa Konstruksi
- f. Pengelolaan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Dalam rangka memberikan informasi pengisian kuesioner Profil Jasa Konstruksi dan informasi detail kebutuhan data terkait informasi Jasa Konstruksi, maka disusunlah Buku Saku Profil Jasa Konstruksi. Buku Saku Profil Jasa Konstruksi ini berisi tentang penjelasan dan uraian terkait poin-poin pertanyaan dalam kuesioner Profil Jasa Konstruksi berikut informasi terkait sumber-sumber data yang dibutuhkan. Penyusunan Buku Saku Profil Jasa Konstruksi ini bertujuan untuk memberikan petunjuk tata cara pengisian kuesioner dan pencarian sumber-sumber data terkait. Adanya Buku Saku Profil Jasa Konstruksi ini diharapkan dapat membantu responden, yaitu Pembina Jasa Konstruksi masing-masing Kabupaten/Kota dalam melakukan pengisian kuesioner Profil Jasa Konstruksi sehingga data-data yang terhimpun merupakan data yang *update*, valid dan informatif.



GAMBARAN UMUM JASA KONSTRUKSI KABUPATEN/KOTA

Asosiasi Profesi adalah organisasi berbadan hukum yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik berprofesi. Asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk membina, melindungi dan mengembangkan anggota dan keprofesiannya. Asosiasi profesi dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan wilayahnya administratifnya, yaitu Asosiasi Pusat, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota.

Asosiasi Perusahaan atau Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan/atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya. Asosiasi Badan Usaha mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan bagi anggotanya serta memberikan berbagai informasi terkini tentang produk, teknologi konstruksi dan peluang pasar untuk anggotanya. Sepertinya halnya Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha juga dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan wilayah administratifnya, yaitu Asosiasi Pusat, Asosiasi Provinsi dan Asosiasi Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait

Rantai Pasok Konstruksi menyebutkan bahwa asosiasi jasa konstruksi baik asosiasi profesi maupun badan usaha harus terakreditasi. Maksud dan tujuan dari akreditasi asosiasi jasa konstruksi ini adalah untuk menentukan kelayakan asosiasi, menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU/LSP, memantau dan mengevaluasi kinerja asosiasi dan untuk mendapatkan pengakuan profesionalisme asosiasi pada sektor Jasa Konstruksi di tingkat internasional.

Adapun pada kuesioner Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, data yang dibutuhkan terkait asosiasi jasa konstruksi adalah jumlah asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha yang terakreditasi di tingkat Kabupaten/Kota. Data tersebut bisa didapat dari sumber data yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota, seperti di Dinas Pekerjaan Umum atau Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Selain itu informasi mengenai data asosiasi profesi dan badan usaha jasa konstruksi juga dapat diperoleh melalui website LPJK pada <https://lpjk.pu.go.id/> atau melalui alamat https://siki.pu.go.id/search/List_Asosiasi.

1.2 Badan Usaha Jasa Konstruksi

Badan Usaha Jasa Konstruksi merupakan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma termasuk Koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kualifikasi usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi terdiri atas kualifikasi kecil, menengah dan besar. Penetapan kualifikasi usaha ini didasarkan pada penilaian terhadap penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi dan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi. Secara garis besar, deskripsi kualifikasi badan usaha adalah sebagai berikut :

Kualifikasi Kecil	Kualifikasi Menengah	Kualifikasi Besar
<ul style="list-style-type: none"> - Berisiko kecil - Berteknologi sederhana - Berbiaya kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Berisiko sedang - Berteknologi madya - Berbiaya sedang 	<ul style="list-style-type: none"> - Berisiko besar - Berteknologi tinggi - Berbiaya besar

Adapun pada kuesioner Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, data yang dibutuhkan terkait Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi pada kualifikasi kecil, menengah dan besar di masing-masing Kabupaten/Kota. Data tersebut bisa didapat dari sumber data yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota seperti di Dinas Pekerjaan Umum atau Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Selain itu informasi mengenai jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi di setiap Kabupaten/Kota juga dapat diperoleh melalui *website* LPJK pada <https://lpjk.pu.go.id/> atau melalui *website* Dirjen Bina Konstruksi

Kementerian PUR di alamat <https://binakonstruksi.pu.go.id/data-badan-usaha-jasa-konstruksi/>.

1.3 Tenaga Kerja Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi, tenaga kerja konstruksi (TKK) adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi. Tenaga kerja konstruksi terdiri atas 3 kualifikasi jabatan yaitu operator, teknisi atau analis dan ahli. Selain itu, tenaga kerja konstruksi juga diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi yaitu arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan dan manajemen pelaksanaan.

Adapun data yang dibutuhkan terkait tenaga kerja konstruksi pada kuesioner Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah jumlah tenaga kerja konstruksi yang berada di setiap Kabupaten/Kota terutama yang bekerja pada pekerjaan konstruksi di wilayah masing-masing Kabupaten/Kota. Data tersebut bisa didapat dari sumber data yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu informasi mengenai sebaran jumlah tenaga kerja konstruksi pada setiap Kabupaten/ Kota juga dapat diperoleh melalui website LPJK pada

<https://lpjk.pu.go.id/> dan juga dari data Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing Kabupaten/Kota.

1.4 **Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK)**

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikat Kompetensi Kerja merupakan tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja. SKK ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terakreditasi. LSP menerbitkan SKK sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi dan jabatan kerja yang dimohon oleh tenaga kerja konstruksi.

Berdasarkan kualifikasi jabatan, kepemilikan sertifikat kerja konstruksi oleh tenaga kerja konstruksi dibagi menjadi 3 yaitu kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli. Masing-masing kualifikasi jabatan ini dibagi kembali menjadi jenjang/tingkatan. Untuk kualifikasi jabatan operator terdiri atas jenjang 1-3, kualifikasi jabatan teknisi/analis terbagi atas jenjang 4-6 dan kualifikasi jabatan ahli terdiri dari jenjang 7-9.

Adapun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jasa Konstruksi, Sertifikat Kompetensi Kerja terdiri dari 2 jenis yaitu Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT). Pada kepemilikan Sertifikat Keahlian (SKA)


dibagi menjadi 3 kualifikasi yaitu Muda, Madya dan Utama. Sedangkan pada kepemilikan Sertifikat Keterampilan (SKT) juga dibagi menjadi 3 kualifikasi yaitu Kelas I, Kelas II dan Kelas III.

Pada kuesioner Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, data yang diperlukan terkait Sertifikat Kompetensi Kerja adalah akumulasi tenaga kerja konstruksi yang memiliki SKK dari semua jenjang dan kualifikasi jabatan. Adapun terkait kepemilikan SKA dan SKT, data yang diperlukan adalah jumlah tenaga kerja yang memiliki SKA dan SKT untuk setiap kualifikasi. Data tersebut dapat diperoleh dari sumber data yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota seperti di Dinas Pekerjaan Umum atau Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Data tersebut juga dapat jumlah tenaga kerja tersertifikasi yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi di masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu informasi mengenai jumlah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja pada setiap Kabupaten/ Kota juga dapat diperoleh melalui website LPJK pada <https://lpjk.pu.go.id/> dan juga dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada masing-masing Kabupaten/Kota.

1.5 Anggaran Konstruksi

Pada poin pertanyaan mengenai anggaran konstruksi, yang dimaksud adalah jumlah total anggaran pekerjaan konstruksi fisik di Kabupaten/Kota pada tahun berjalan baik yang

menggunakan dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN maupun dana lainnya. Adapun guna memudahkan pengumpulan data dan informasi, data total anggaran yang disampaikan adalah dana total anggaran untuk pekerjaan konstruksi pada lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota saja.



KELEMBAGAAN

2.1 Tim Pembina Jasa Konstruksi

Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada masyarakat Jasa Konstruksi cakupan wilayah Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh bupati atau walikota melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.

Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga dapat dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) yang ditunjuk oleh bupati/walikota melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota. Tim Pembina Jasa Konstruksi dapat merupakan gabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi dan melayani masyarakat Jasa Konstruksi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Biro/Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Tim Pembina Jasa Konstruksi mempunyai tugas seperti merumuskan kebijakan pembinaan jasa konstruksi, melaksanakan kegiatan pembinaan Jasa Konstruksi, menyusun rekomendasi optimalisasi penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pembinaan Jasa Konstruksi.

Poin pertanyaan mengenai Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK) adalah mengenai ada tidaknya Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk serta dasar hukum yang mendasari pembentukannya seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan, dll.

2.2 Unit Kerja Sub-Urusan Jasa Konstruksi

Selain oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi (TPJK), pembinaan Jasa Konstruksi juga dapat dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang membidangi Jasa Konstruksi dalam satu Dinas tersendiri seperti Dinas Pekerjaan Umum. Di bawah Dinas terdapat unit pelaksana teknis khusus dalam Bidang maupun Seksi yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan Jasa Konstruksi. Jika tidak ada unit kerja khusus yang membidangi Jasa Konstruksi, tugas pembinaan Jasa Konstruksi dapat melekat pada tugas pokok dan fungsi tertentu seperti misalnya Biro/Bidang Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah atau Seksi Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum.

Pada poin pertanyaan mengenai unit kerja sub-urusan Jasa Konstruksi data yang dibutuhkan adalah uraian mengenai unit kerja yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi nama Seksi/Bidang, eselon Kepala Seksi/Bidang, nama Dinas beserta informasi mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kelola dari Seksi/Bidang tersebut.


Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi. Ruang lingkup, tugas, tanggung jawab Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021.

Tugas utama dari Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi. Subunsur dari kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yaitu meliputi penyusunan program Pembinaan Jasa Konstruksi; penyusunan norma, standar, prosedur atau kriteria Jasa Konstruksi; pemberdayaan Jasa Konstruksi; pengawasan Jasa Konstruksi; pengembangan Pembinaan Jasa Konstruksi serta pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi. Adapun jenjang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi terdiri atas Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya dan Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama.

Adapun data yang dibutuhkan dalam poin pertanyaan mengenai Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi adalah informasi mengenai nama personil yang menjabat, jabatan saat ini dan *contact person* yang bersangkutan.

Dalam kuesioner Profil Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, pertanyaan mengenai alokasi dana Pembinaan Jasa Konstruksi terdiri dari 3 poin yaitu alokasi dana Pembinaan Jasa Konstruksi tahun berjalan, alokasi dana pembinaan Jasa Konstruksi tahun sebelumnya, dan alokasi dana pembinaan Jasa Konstruksi tahun selanjutnya. Pada poin pertanyaan alokasi dana Pembinaan Jasa Konstruksi tahun berjalan, responden diminta untuk menjabarkan alokasi dana berdasarkan pada kategori berikut :


- a. Kegiatan Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi
- b. Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi
- c. Kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
- d. Kegiatan Pengawasan Jasa Konstruksi.



PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Pengaturan Jasa Konstruksi merupakan produk hukum ataupun peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota. Peraturan Jasa Konstruksi ini merupakan Peraturan Daerah Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Jasa Konstruksi ini dapat berupa peraturan turunan atau aturan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi di tingkat Kabupaten/Kota. Output peraturan Jasa Konstruksi ini dapat berupa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Keputusan Kepala Dinas, dll.

Pada poin pertanyaan mengenai pengaturan Jasa Konstruksi, dibutuhkan informasi mengenai peraturan daerah terkait Jasa Konstruksi yang diterbitkan. Selain itu juga dibutuhkan informasi mengenai status peraturan daerah tersebut apakah masih berbentuk draft, sedang dalam proses pembahasan atau sudah terlegalisasi.



PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang Konstruksi, maka Jasa Konstruksi di Indonesia juga dituntut untuk dapat berkembang mengimbangi. Guna mendukung pengembangan Jasa Konstruksi di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan Jasa Konstruksi. Peraturan Jasa Konstruksi ini tentunya harusnya disebarluaskan dan diinformasikan kepada masyarakat Jasa Konstruksi salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi.

Kegiatan Sosialisasi/Diseminasi ini dapat berbentuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat Jasa Konstruksi maupun sosialisasi secara tidak langsung. Contoh kegiatan sosialisasi secara langsung yaitu melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis, dll. Adapun contoh kegiatan sosialisasi secara tidak langsung yaitu seperti penyebaran informasi melalui surat pemberitahuan, brosur, website instansi atau melalui sosial media.


Pada poin pertanyaan mengenai Sosialisasi/Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi ini data yang dibutuhkan adalah informasi singkat tentang kegiatan sosialisasi/diseminasi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota seperti nama kegiatan, jumlah peserta, sasaran peserta dan narasumber. Selain itu juga dibutuhkan informasi terkait intensitas penyebaran informasi Jasa Konstruksi melalui surat pemberitahuan, brosur, website, sosial media dan media informasi lainnya.

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pembinaan Jasa Konstruksi ditujukan kepada masyarakat Jasa Konstruksi baik pengguna (instansi pemerintah) maupun penyedia Jasa (badan usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi). Bentuk kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi ini dapat berupa Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, *Podcast*, dll. Tema yang dapat diambil untuk pelaksanaan kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi pun juga beraneka ragam, misalnya mengenai Proses Pengadaan Jasa Konstruksi, Kontrak Konstruksi, SMKK, SMM, Bidang Keteknikan, Inovasi Teknologi pada Bidang Konstruksi, dll.

Pada poin pertanyaan mengenai Pembinaan Jasa Konstruksi di dalam kuesioner Profil Jasa Konstruksi dibagi menjadi dua bagian yaitu Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa dan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. Adapun pada kedua bagian pertanyaan tersebut dibutuhkan data uraian singkat kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, meliputi nama kegiatan, sasaran peserta, jumlah peserta, informasi narasumber dan tema/materi yang disampaikan.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Selain kegiatan pelatihan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja konstruksi dan juga mendorong jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi. Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa setiap tenaga kerja konstruksi diwajibkan memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK).

Adapun pada poin pertanyaan terkait Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi ini, data yang disampaikan adalah penjelasan singkat mengenai detail pelaksanaan kegiatan. Penjelasan singkat tersebut yaitu informasi nama kegiatan yang meliputi informasi klasifikasi, sub-klasifikasi, jenjang dan jenis jabatan kerja; informasi tentang jumlah peserta yang mengikuti dan jumlah peserta yang dinyatakan berkompeten dan mendapat Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) serta informasi tentang pihak terkait yang bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan seperti Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi, Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).



PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

5.1 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi ini merupakan pengawasan teknis terhadap Tertib Usaha Jasa Konstruksi, Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi.

Pada pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, pengawasan dilakukan dengan cakupan sebagai berikut :

- a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi;
- b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi;
- c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;
- d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan
- e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.

Pada bagian pertanyaan terkait pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi, data yang dibutuhkan adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan Tertib Usaha terhadap Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) di wilayah Kabupaten/Kota setempat, jumlah pelanggaran yang terjadi, jumlah aduan dari

masyarakat terkait pelanggaran terhadap Tertib Usaha Jasa Konstruksi, serta rekomendasi sanksi yang diberikan. Selain itu juga dibutuhkan informasi mengenai Laporan Tertib Usaha Jasa Konstruksi yang telah disusun, baik Laporan Pengawasan Rutin maupun Pengawasan Insidental.

5.2 Tertib Usaha Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, kegiatan pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cakupan sebagai berikut :

- a. proses pemilihan Penyedia Jasa;
- b. penyusunan dan pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi;
- c. penerapan Standar K4;
- d. penerapan manajemen mutu konstruksi;
- e. pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi; serta
- f. pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi.

Pada bagian pertanyaan terkait pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, data yang dibutuhkan adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan Tertib Penyelenggaraan terhadap kegiatan konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota setempat, jumlah pelanggaran yang terjadi, jumlah aduan dari masyarakat terkait pelanggaran terhadap Tertib Usaha Jasa Konstruksi, serta rekomendasi sanksi yang diberikan.

Selain itu juga dibutuhkan informasi mengenai Laporan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang telah disusun, baik Laporan Pengawasan Rutin maupun Pengawasan Insidental.

5.3 Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi

Kegiatan pengawasan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dilaksanakan dengan cakupan sebagai berikut :

- a. fungsi dan peruntukan konstruksi;
- b. rencana umur konstruksi;
- c. pelaksanaan kapasitas dan beban;
- d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.

Pada bagian pertanyaan terkait pengawasan Tertib Pemanfaat Produk Jasa Konstruksi, data yang perlu dijelaskan adalah informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan Tertib Pemanfaatan terhadap bangunan konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota setempat, jumlah pelanggaran yang terjadi, jumlah aduan dari masyarakat terkait pelanggaran terhadap Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, serta rekomendasi sanksi yang diberikan. Selain itu juga dibutuhkan informasi mengenai Laporan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang telah disusun, baik Laporan Pengawasan Rutin maupun Pengawasan Insidental.



PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)

Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota. Sistem Informasi Jasa Konstruksi ini beraneka ragam, salah satunya adalah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) yang dibentuk oleh Kementerian PUPR.

Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) adalah sistem informasi yang memudahhi informasi bidang jasa konstruksi, dan salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi jasa konstruksi. Penyelenggaraan konstruksi nasional perlu didukung oleh suatu sistem informasi jasa konstruksi yang komprehensif dan *realtime* agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif, efisien dan berdaya saing serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan/stakeholders konstruksi. SIPJAKI juga diperuntukkan sebagai database sejumlah informasi, sekaligus media pemantauan dan pengukuran keaktifan kegiatan jasa konstruksi di Daerah yang dapat digunakan daerah untuk mengelola data dalam pemenuhan IKK.

Adapun pada kuesioner Profil Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah, data yang dibutuhkan terkait informasi pengelolaan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) adalah informasi mengenai administartor pengelola SIPJAKI yang berupa

SK penunjukan dan *contact person* serta informasi terkait intensitas updating data SIPJAKI dan kendala yang dialami oleh Administrator dalam proses pengelolaan SIPJAKI. Informasi ini akan digunakan dalam pengelolaan SIPJAKI untuk cakupan daerah Provinsi.

PENUTUP

Dalam penyusunan Profil Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah dibutuhkan data masukan tentang informasi Jasa Konstruksi dan pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Disusunnya Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi ini bertujuan sebagai panduan bagi responden yaitu Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota dalam mengisi kuesioner Profil Jasa Konstruksi sehingga data informasi Jasa Konstruksi yang terkumpul menjadi data yang valid, faktual dan *terupdate* dengan baik. Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi ini diterbitkan dalam bentuk cetak dan digital yang diunggah ke dalam website MAS PETRUK sehingga dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pihak. Dengan disusunnya Buku Saku Petunjuk Teknis Profil Jasa Konstruksi diharapkan dapat tersusun Buku Profil Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Tengah yang aktual dan informasi demi mendukung perkembangan Jasa Konstruksi di Provinsi Jawa Tengah.

Mengetahui,

Semarang, Maret 2023

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana
Permukiman dan Bangunan Gedung

Kepala Balai Jasa Konstruksi



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hotma Ulitua Y. S.', written over the printed name of the official below.

INDRARTO WIDYATMOKO, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19691024 199603 1 004

HOTMA ULITUA Y. S., S.T.
Penata Tingkat I
NIP. 19710718 199803 2 003

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. (2023). *Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabuapten dan Kota*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022. (2022). *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021. (2021). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020. (2020). *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. (2017). *Tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kulonprogo. (2016). *Buku Saku Jasa Konstruksi*. Kulonprogo : Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabuapten Kulonprogo.

Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pandeglang. (2019).
Buku Saku Jasa Konstruksi. Pandeglang : Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pandglang.

